

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN,
LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini dilatarbelakangi oleh pengembangan perusahaan perasuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur, serta penerapan manajemen risiko bagi lembaga penjamin belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sehingga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dengan menetapkan ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun.

2. Apa saja substansi yang baru dalam POJK ini?

Adapun penyesuaian dan/atau penambahan substansi dalam POJK ini antara lain:

- a. perubahan definisi dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) menjadi Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP);
- b. penambahan lembaga penjamin dalam ruang lingkup manajemen risiko;
- c. penambahan jenis risiko bagi lembaga penjamin;
- d. penambahan satuan kerja manajemen risiko dalam organisasi dan fungsi manajemen risiko PPDP;
- e. pengecualian kewajiban pembentukan komite manajemen risiko bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun pemberi kerja dengan batasan total aset dan total ekuitas tertentu; dan
- f. penilaian sendiri profil risiko dan penyampaian laporan profil risiko.

3. Apa saja 4 pilar utama dalam penerapan manajemen risiko bagi PPDP?

Penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;

- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- 4. Dalam menerapkan manajemen risiko, apa saja jenis risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah?**
- a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Asuransi;
 - d. Risiko Kredit;
 - e. Risiko Pasar;
 - f. Risiko Likuiditas;
 - g. Risiko Hukum;
 - h. Risiko Kepatuhan; dan
 - i. Risiko Reputasi.
- 5. Dalam menerapkan manajemen risiko, apa saja jenis risiko bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi?**
- a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Hukum;
 - d. Risiko Kepatuhan; dan
 - e. Risiko Reputasi.
- 6. Dalam menerapkan manajemen risiko, apa saja jenis risiko bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, dan perusahaan penjaminan ulang syariah?**
- a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Penjaminan;
 - d. Risiko Kredit;
 - e. Risiko Pasar;
 - f. Risiko Likuiditas;
 - g. Risiko Hukum;
 - h. Risiko Kepatuhan; dan
 - i. Risiko Reputasi.
- 7. Dalam menerapkan manajemen risiko, apa saja jenis risiko bagi dana pensiun?**
- a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Kredit;

- d. Risiko Pasar;
 - e. Risiko Likuiditas;
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Kepatuhan; dan
 - h. Risiko Reputasi.
- 8. Apakah PPDP yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan manajemen risiko bagi unit syariah?**
- Ya, wajib menerapkan manajemen risiko bagi unit usaha syariah sesuai dengan jenis risiko masing-masing industri.
- 9. Apa saja struktur organisasi yang wajib dibentuk oleh PPDP dalam rangka penerapan Manajemen Risiko?**
- a. komite Manajemen Risiko; dan
 - b. satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko.
- 10. Siapa saja yang dikecualikan dari kewajiban membentuk Komite Manajemen Risiko?**
- a. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dengan total ekuitas lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. lembaga penjamin dengan total aset lebih kecil dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - c. dana pensiun pemberi kerja dengan total aset tersedia lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- Perhitungan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia ditentukan berdasarkan laporan keuangan tahunan PPDP yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 11. Bagaimana jika terjadi peningkatan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia?**
- Apabila terjadi peningkatan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia, PPDP wajib melakukan penyesuaian pembentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko atau fungsi manajemen risiko berdasarkan total ekuitas, total aset, atau total aset tersedia yang baru paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 12. Apakah PPDP wajib melakukan penilaian sendiri profil risiko dan kapan laporan profil risiko tersebut perlu disampaikan?**
- PPDP wajib melakukan penilaian sendiri profil risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember dan wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK paling lambat 15 Februari tahun berikutnya. Dalam hal PPDP memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan, laporan profil risiko merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan.

13. Siapa saja yang perlu menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko pertama kali?

Lembaga penjamin, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko pertama kali untuk periode tahun 2026 paling lambat tanggal 15 Februari 2027.

14. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?

- a. POJK ini mulai pada tanggal 1 Januari 2026.
- b. Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank bagi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.